

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Sebagai contoh sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme adalah terjadinya perdebatan antara Amerika Serikat dan Israel di satu pihak dengan Syria dan Kuba di pihak lain dalam pertemuan panitia Ad Hoc mengenai terorisme dari majelis umum PBB (*general Assembly's Ad Hoc Committee on Terrorism*) awal tahun 2003. Oleh karena itu belum ada kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme, dapat dimengerti jika kemudian beberapa pakar atau negara memberikan pengertian terorisme sesuai dengan sudut pandangnya.

Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.⁹ Pendapat lain mengatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan

⁹ A.M. Hendropriyono, *Terorisme*, Jakarta. Penerbit buku Kompas, 2009, hlm. 26

kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional atau untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada.¹⁰

Poul Johnson memberikan arti terorisme adalah sebagai pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang tidak bersalah, sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik, terorisme adalah suatu kejahatan politik, yang dari segi apa pun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan.¹¹

Dari sebuah forum curahan pendapat (brain Storming) antara para akademis, profesional, pakar pengamat politik, dan diplomatik terkemuka yang diadakan di kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) tanggal 15 September 2001, dapat dicatat beberapa pendapat atau pandangan mereka mengenai terorisme, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, separatis dan suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang tidak tercapai melalui saluran resmi atau jalur hukum¹². Dengan mengacu pada beberapa pengertian terorisme seperti yang disebutkan dalam bukunya, Petrus Reinhard Golose berpendapat bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang

¹⁰ Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta. Penerbit Pusat pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, , 2006, hlm. 10

¹¹ *Ibid*

¹² Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme human soul approach dan menyentuh akar rumput*, Yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian, 2010, hlm. 2.

diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/ atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹³

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana terorisme terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 yang menentukan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 11 tahun 2002.

Untuk selanjutnya lihat pembahasan terhadap Pasal 1 angka 1. Berhubungan baik di dalam naskah maupun di dalam penjelasan UU No. 15 tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2002 tidak disebutkan bahwa tindak pidana terorisme harus ada latar belakang politiknya, maka dapat ditentukan bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia suatu tindak pidana terorisme tidak harus ada latar belakang politiknya. Bahwa dalam kenyataan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan di Indonesia ada latar belakang politiknya, sama sekali tidak mengurangi berlakunya UU No. 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002.

Menurut Romli Atmasasmita, kesulitan penyusunan Undang-undang tentang terorisme adalah pembahasan mengenai definisi terorisme yang cocok dengan aspek kultur, etnis dan geografis Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Romli Atmasista UU No. 1 Tahun 2003 jo. Peraturan

¹³ *Ibid.*, hlm. 6

Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tidak memuat definisi tentang terorisme, kecuali hanya memasukan definisi terorisme sebagai suatu tindak pidana yang steril dari pengaruh politik. Tujuan sterilisasi politik sebagai suatu tindak pidana adalah mencegah terjadinya konflik etnis dan konflik yang beraspek SARA diantara anak bangsa Indonesia.¹⁴

2. Sejarah Terorisme

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dan bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran.

Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu. Di era modern, *ideology* terorisme menurut Harun Yahya pada umumnya dinisbatkan kepada teori evolusi Darwin “*stuggle for survival between the races*” (pertarungan untuk bertahan hidup antar ras) dan teori “*natural selection*” (seleksi ilmiah).¹⁵ Menurut teori Darwin, kehidupan akan selalu diwarnai dengan persaingan dan konflik, karenanya orang-orang yang memiliki kekuatan akan dapat bertahan dan mendominasi, sedangkan orang-orang yang lemah akan tereleminasi dan disepelekan. Ide ini menegaskan bahwa agar

¹⁴ Romli Asmasasmit, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Jakarta. Buku 2, Penerbit PT Fikahati Aneska, 2013, hlm. 101

¹⁵ Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 93.

masyarakat tumbuh menjadi kuat, maka pertarungan dan pertumbuhan darah adalah sebuah keharusan.¹⁶

Pada sejarah terorisme modern. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I dan terjadi hampir di seluruh permukaan bumi. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada PD I. Pada dekade PD I, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasis ideologi. Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal "damai".

Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme.

Fenomena terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, yaitu sesudah Perang Dunia II dan meningkat sejak permulaan dasawarsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya Pemberantasan tindak pidana

¹⁶ Azyumardi Azra, "*Jihad dan Terorisme*", dalam Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*, Jakarta : CV. Karsa Rezeki, 2006, hlm. 72-73.

terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

3. Bentuk-Bentuk Terorisme

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yang perlu kita bahas dari bentuk itu antara lain teror kriminal dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis.

Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting. Sedangkan terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan intimidasi kohersif.
- b. Memakai pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu.
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf.

- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas.
- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”, maka hard-core kelompok teror adalah fanatik yang siap mati

Terorisme terbagi dalam tiga bentuk yaitu *terorisme revolusioner*, *terorisme sub-revolusioner* dan terorisme represif. Dalam pandangan Wilkinson, terorisme revolusioner dan terorisme sub revolusioner dilakukan oleh warga sipil, sedangkan terorisme represif dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme revolusioner dan subrevolusioner adalah dari segi tujuannya. Terorisme revolusioner bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan. Sedangkan terorisme Negara adalah aksi teror yang dilakukan pemerintah, mengatasnamakan atas dasar hukum, ditujukan baik terhadap kelompok oposisi yang ada dibawah pemerintahannya maupun terhadap kelompok di wilayah lainnya.

Di era modern ini *state terrorism* bisa dikembangkan lebih luas dengan mencakup tindakan non militer yang dilancarkan pada Negara lain seperti embargo pendistribusian kebutuhan pokok, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Negara sekutu, dan menetapkan persyaratan yang ketat sebelum dikucurkan dana bantuan dan aktifitas ekonomi lainnya.

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh “*National Advisory Committee*” (komisi kejahatan nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism*, yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk terorisme yaitu:

1. Terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah itu terjadi sebelum perang dunia II.
2. Terorisme dimulai di Al-jazair ditahun 50an, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa;
3. Terorisme muncul pada tahun 60an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas.

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh “*National Advisory Committee*” (komisi kejahatan nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism*, yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk terorisme yaitu:

1. Terorisme Politik yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik
2. Terorisme nonpolitik yakni mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi

3. *Quasi* terorisme, digambarkan dengan “dilakukan secara incidental”, namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik.
4. Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif politik dan ideologi, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (Negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam.
5. Terorisme Negara atau pemerintahan yakni suatu Negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.

Terorisme yang dilakukan oleh Negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sangat istimewa. Sebab Negara adalah suatu organisasi besar yang dipilari oleh kekuatan rakyat, namun disisi lain punya kewajiban mengatur, melindungi, dan menyejahterakan kehidupan rakyat secara material maupun non material. Tatkala Negara itu, melalui pejabat pemerintahannya terlibat dalam tindakan criminal secara vertikal, horizontal, regional, nasional maupun Internasional, maka otomatis rakyatlah yang dikorbankan.

B. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Terorisme di dalam UU No. 15 Tahun 2003

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT). Terorisme yang

bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu Internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme, oleh karena itu perlunya akan pemahaman mengenai terorisme menurut UUPPT. Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan atau norma.

Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Dan sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁸ Adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.

Dalam hal ini, sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, antara lain :

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas

¹⁷ Penjelasan umum UU Np. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

¹⁸ Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 48.

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang

- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

C. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹

Hak asasi (fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia

¹⁹ Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- a. Pemilik hak
- b. Ruang lingkup penerapan hak
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg.

Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg* dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.²¹

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan

²⁰ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2005 hal. 199.

²¹ *Ibid.* hal. 200

manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²²

Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.

Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa : “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

²² Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006, hal. 3

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah panjang perjuangan kemanusiaan di berbagai kawasan menunjukkan bahwa untuk membangun peradaban baru dengan dasar kemanusiaan tidaklah mudah. Pelanggaran terhadap hak asasi masih terus terjadi di berbagai belahan dunia karena adanya pihak-pihak yang bekerja sama dengan para pelaku, baik langsung maupun tidak langsung.

Struktur yang ada, baik lokal, nasional maupun Internasional belum benar-benar menjadikan prinsip hak asasi sebagai dasar yang ditaati secara konsisten. Padahal, sejak 10 Desember 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disepakati oleh seluruh anggota PBB sebagai norma dan dasar pijakan hukum internasional. Selanjutnya, berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) telah disepakati sebagai panduan bersama penegakkan HAM.

Perkembangan wacana konsep HAM melalui instrumen-instrumen tersebut kadangkala memunculkan isu-isu sulit, seperti kedaulatan nasional, universalisme dan partikularisme, gender, hak anak sampai pada isu tentang mana yang lebih penting antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Di negara-negara dunia ketiga, menurut Gros, terdapat tiga kelompok pendukung konsep hak asasi manusia, yaitu kelompok pertama yang dipengaruhi oleh konsep sosialis dan *marxisme*; kelompok kedua yang dipengaruhi oleh konsep Barat; dan ketiga adalah negara-negara yang karena filsafat hidup, ideologi dan latar belakang sejarahnya merumuskan konsep tersendiri tentang hak asasi manusia.²³

a. Instrumen HAM

Merefleksi sejarah regulasi hukum HAM (DUHAM) yang menjadi rujukan Internasional ternyata telah dilalui selam 60 tahun lebih. Regulasi hukum HAM ini dibentuk setelah disepakati bersama oleh negara-negara di dunia. Kemudian oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mengumumkan mengenai Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) tersebut melalui resolusi 217 A (III). DUHAM inilah kemudian menjadi landasan utama penegakan hokum HAM di dunia termasuk Indonesia. Terdapat 30 pasal regulasi substansi HAM dalam DUHAM ini dalam konteks *basic rights* (hak-hak dasar), dan *basic needs* (kebutuhan dasar).

Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 1966, melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi

²³ Dardiri Hasyim, *Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat*, Universitas Batik Solo.2009. hlm.21

oleh negara-negara anggota PBB dibentuk dua konvenan yaitu, pertama, *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik). Konvenan ini dibagi ke dalam enam bagian dan 53 pasal, dimana mengatur substansi hak-hak sosial dan politik yaitu:

Bagian pertama: mengenai penentuan nasib sendiri (*self determination*)

(Pasal 1);

Bagian kedua: mengenai perjanjian untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang bagi semua orang yang berada dalam wilayah negaranya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, (Pasal 2- Pasal 5);

Bagian ketiga: mengenai hak hidup, tidak disiksa, perbudakan dan perdagangan perbudakan, kebebasan dan keamanan pribadi, kedudukan yang sama didepan hukum dan pengadilan (*equality before the law*), kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, hak berserikat, berpolitik dan mengeluarkan pendapat, dan hak kelompok minoritas (Pasal 6- Pasal 27);

Bagian keempat: mengenai pembentukan Komite Hak Asasi Manusia, (Pasal 28- Pasal 45);

Bagian kelima: penafsiran konvenan terhadap pengakuan hak-hak Negara para pihak, (Pasal 46-Pasal 47);

Bagian keenam: mengenai keterbukaan ditandatangani dan ratifikasi konvenan oleh negara para pihak, (Pasal 48-Pasal 53).

Kedua, (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, dibagi dalam lima bagian dan 31 pasal, yaitu:

Bagian pertama: mengenai penentuan nasib sendiri (*self determination*),

(Pasal 1);

Bagian kedua: mengenai perjanjian untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang bagi semua orang yang berada dalam wilayah negaranya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Kemudian hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 2- Pasal 5);

Bagian ketiga: pengakuan hak bekerja, serikat kerja, jaminan sosial, perlindungan atas bantuan kelompok alamiah, standar kehidupan yang layak termasuk sandang, pangan dan perumahan, hak pendidikan dan budaya (Pasal 6-Pasal 15);

Bagian keempat: mengenai perjanjian para pihak menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Sekjen PBB, (Pasal 16-Pasal 25);

Bagian kelima: mengenai keterbukaan untuk ditandatangani dan ratifikasi konvenan oleh negara para pihak, (Pasal 26-Pasal 31).

Berdasarkan DUHAM dan kedua konvenan inilah selanjutnya, negara-negara yang menjadi anggota PBB terikat untuk mengimplementasikan, sesuai dengan aturan dan kedaulatan negaranya. Untuk menjalankannya, terlebih dahulu Negara para pihak termasuk Indonesia melakukan ratifikasi (mengundangkannya) kedalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Hukum HAM

Internasional, memang terdiri dari kumpulan aturan, prosedur, dan lembaga-lembaga Internasional yang dikembangkan untuk melaksanakan konsep ini dan memajukan penghormatan terhadap HAM di semua negara di seluruh dunia.

Namun demikian, sekalipun HAM Internasional memusatkan perhatian pada aturan, prosedur, dan lembaga, hukum itu secara khas juga mewajibkan sekurang-kurangnya sedikit pengetahuan dan kepekaan terhadap hukum dalam negeri yang terkait dari negara-negara dimana praktisi hokum mempunyai kepentingan - khususnya, hukum nasional mengenai pelaksanaan perjanjian dan kewajiban internasional lain, perilaku hubungan internasional dan perlindungan yang diberikan oleh hukum domestik kepada HAM.²⁴

Memang, karena Hukum Internasional pada umumnya hanya bisa diterapkan pada negara-negara dan biasanya tidak menciptakan hak-hak yang dapat diberlakukan secara langsung oleh para pribadi dalam pengadilan Nasional, Hukum HAM Internasional dalam praktek dapat dibuat efektif hanya kalau setiap negara membuat aturan-aturan ini menjadi bagian dari sistem hukum domestiknya sendiri.²⁵

Inti paham HAM adalah *Pertama* bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaan-Nya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. *Kedua*, perlindungan efektif terhadap HAM terdapat dalam kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis. *Ketiga*, batas-batas pelaksanaan HAM hanya dapat

²⁴ Richard. B Bilder, *Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Jakarta. ELSAM, 2005, hlm. 1.

²⁵ *Ibid*

ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional.

b. Dimensi Absolut dan Relatif HAM

Dalam tataran teori terdapat dua pandangan besar tentang sifat berlakunya HAM. Satu pihak melihat sebagai nilai-nilai universal, sebaliknya ada pandangan yang menyatakan HAM bersifat partikular. Berlakunya HAM mengikuti pandangan ini dipecah menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.²⁶

a. Pandangan Universal Absolut

Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dokumen-dokumen HAM Internasional, seperti *the International Bill of Human Rights*. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju, dimana bagi Negara-negara berkembang mereka dinilai eksploitatif karena menerapkan HAM sebagai alat penekan dan sebagai instrumen penilai (*tool of judgement*). Contohnya, *country report* dari Kedubes Amerika Serikat.

Demikian pula salah satu pernyataan yang tersurat dan tersirat dalam *Summary of Bangkok NGO Declaration* (Bangkok:1993), antara lain menyatakan: “*As human rights are of universal concern and are universal in value, the advocacy of human rights cannot be considered to be an encroachment upon national sovereignty*. Artinya, ketika hak-hak asasi manusia menjadi perhatian

²⁶ Mansyur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010. hlm. 85-88.

dan berharga serta bersifat universal, pembelaan hak-hak asasi manusia tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan nasional.”

b. Pandangan Universal Relatif

Pandangan ini melihat persoalan HAM sebagai masalah universal. Namun, pengkecualian dan pembatasan yang didasarkan atas asas-asas hukum nasional tetap diakui keberadaannya. Sebagai contoh, ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), mengatakan: “*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and of meeting the just requirements of morality, public order and general welfare in a democratic society.* Artinya, dalam penerapan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang dihadapkan pada suatu batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh hukum yang bertujuan untuk melindungi penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi syarat-syarat yang adil dari segi moral, norma masyarakat, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.”

c. Pandangan Partikularistis Absolut

Pandangan ini melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini sering kali menimbulkan kesan chauviniss, egois, defensive, dan pasif tentang HAM.

d. Pandangan Partikularistis Relatif

Dalam pandangan ini, HAM dilihat disamping sebagai salah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen HAM Internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan, serta memperoleh dukungan budaya bangsa. Pandangan ini tidak hanya menjadikan kekhususan yang ada pada masing-masing bangsa sebagai sasaran untuk bersikap defensif, tetapi dilain pihak juga aktif mencari perumusan dan pembenaran (*vindication*) terhadap karakteristik HAM yang dianutnya.

Dalam kerangka ini, Deklarasi Kuala Lumpur (1993) tentang HAM yang dirumuskan oleh Asean Interparliamentary Organization (AIPO), menegaskan: “.....*the people of ASEAN accept that human rights exist in a dynamic and evolving context and that each country has inherent historical experiences, and changing economic, social, political, and cultural realities and value system which should be taken into account.*” Artinya,seluruh anggota masyarakat ASEAN menerima bahwa HAM berada dalam konteks dinamis dan berubah-ubah, juga setiap Negara memiliki warisan pengalaman sejarah dan perubahan yang nyata, baik ekonomi, sosial, politik, dan kultur, juga norma-norma harus dipertimbangkan.

Selanjutnya, “HAM adalah universal, tak terpisahkan, saling berketergantungan, dan saling berhubungan. Masyarakat internasional sudah seharusnya memperlakukan HAM secara keseluruhan secara adil dan merata, berkedudukan sama, dan dengan penekanan yang sama. Sementara itu, pengertian-pengertian baik yang bersifat nasional, regional, dan berbagai latar belakang sejarah, kebudayaan atau kegamaan harus ditanamkan dalam pikiran,

sekaligus menjadi tugas Negara, tanpa memandang sistem politik, ekonomi, dan budayanya tetap memperhatikan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar manusia. Pandangan partikularistis relative cocok untuk dianut oleh Indonesia.

c. Implementasi HAM di Indonesia

Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari nilai agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bangsa Indonesia mengakui bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat dan sebaliknya, masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing memiliki hak dasar. Setiap individu, disamping mempunyai hak asasi juga kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain atau komunitas masyarakat lain. Dalam istilah Baramuli, dilihat dari sejarahnya, HAM di Indonesia merupakan pembauran antara hak kolektif dan hak orang per-orang.²⁷

Secara normatif, substansi hak asasi manusia telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik implisit maupun eksplisit. Sebelum amandemen regulasi mengenai HAM dalam UUD 1945 tidak diatur secara eksplisit dan komprehensif. Hanya ada dua pasal pengaturannya, yaitu Pasal 27 ayat (1-2) disebutkan:

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

²⁷ H.A Dardiri Hasyim, *Hukum perikatan dan perjanjian*, Sebelas Maret university press, hlm.23-24. 2015, hlm.2

2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kemudian, Pasal 28 disebutkan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasca amandemen kedua, tahun 2000, UUD 1945 secara eksplisit dan spesifik menetapkan dalam BAB XA, Pasal 28-28J. Selanjutnya, dibentuk UU No.39/1999 tentang HAM dan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 1 Ayat (1) UU No.39/1999 tentang HAM menyebutkan: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Bahwa dari segi hukum, dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM.

Sejumlah produk politik yang penting tentang HAM, seperti dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No.39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia *joncto* UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah amandemen, dengan sendirinya. UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM.

Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya, penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM.²⁸

Sementara, dalam konteks implementasi DUHAM dan kedua konvenan diatas setelah 57 tahun disahkan, baru pada tahun 2005 pemerintah Indonesia mengesah kedua konvenan tersebut melalui UU No.11/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dilanjutkan dengan UU No.12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Jika merujuk kepada pemenuhan regulasi hukum HAM di Indonesia sampai saat ini, boleh dikatakan telah terpenuhi.

Namun demikian, dalam konteks implementasi masih terdapat kendala dan kekurangannya terutama, konteks pembangunan yang berwawasan HAM. Oleh karena itu, Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbang HAM), saat ini memfokuskan tiga kegiatan dalam kaitannya dengan Paradigma Pembangunan Nasional Berwawasan HAM.

Pertama, mengidentifikasi berbagai kendala utama yang dihadapi dalam pemajuan dan perlindungan HAM melalui *rights-based assesement* yang berpijak pada data empiris (*evidence-based target*) pada setiap sektor pembangunan terutama pada kelompok sasaran yang rentan. Kedua, meningkatkan kualitas ketata pemerintahan (*improving governance*) baik di tingkat nasional, provinsi

²⁸ *Ibid*, hlm.3

dan kabupaten atau kota melalui pendekatan pembangunan yang berbasis HAM. Dan, ketiga, menetapkan dan menyajikan rekomendasi kebijakan prioritas yang diperlukan bagi proses perencanaan dan pelaksanaan reformasi dibidang pemerintahan, legislasi, politik dan budaya (*holistic and systemic reforms*) yang memihak kepada mereka yang lemah.²⁹

3. Perangkat Hukum Internasional Tentang HAM

Perangkat hukum Internasional tentang hak asasi manusia adalah Konvensi dan Deklarasi. Terdapat perbedaan antara keduanya, Konvensi bersifat mengikat secara hukum dan memiliki sanksi yang tegas, (*hard law*) sedangkan Deklarasi tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki sanksi yang tegas (*soft law*). Pelanggaran kemanusiaan di berbagai Negara kemudian menjadi topik pembahasan yang serius di PBB. Diskriminasi rasial termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Defenisi diskriminasi rasial adalah “Setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada suku bangsa, warna kulit, keturunan atau asal bangsa atau suku yang mempunyai tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak - hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau sesuatu bidang kehidupan masyarakat”. Dalam sejarah dunia setidaknya kita mencatat beberapa contoh peristiwa pelanggaran diskriminasi rasial yang besar.

Kasus Afrika Selatan, semua penduduk Afrika Selatan didaftarkan berdasarkan rasnya. Tentu saja proses hukum ini juga melahirkan diskriminasi

²⁹ Hukumham info, *Tiga Fokus Balitbang HAM Dalam Pembangunan Berwawasan HAM*, 21 Mei 2008.

rasial dalam prakteknya. Selain beragam tindak kekerasan juga dibuat banyak peraturan yang amat membatasi hak kaum kulit hitam. Misalkan : dibuat ghetto - ghetto bagi kaum kulit hitam, aturan yang melarang kaum kulit hitam mempelajari budaya selain budayanya sendiri, harus memiliki surat jalan jika hendak keluar dari wilayahnya dan bahkan juga larangan perkawinan antar ras.

Kasus Turki di Eropa yang dianggap bukan sebagai “pribumi” Eropa. Mereka dianggap bangsa asing (Asia) yang berusaha mendapatkan keuntungan dari Eropa dengan melakukan asimilasi dan penyeludupan hukum. Kasus kaum Indian di Amerika. Kelompok Indian sebagai penduduk asli (*indigenous people*) benua Amerika mengalami penyerangan, pembunuhan massal dan pengusiran dari wilayah-wilayah tempat tinggal mereka oleh kelompok kaum pendatang kulit putih. Selain tindak kekerasan tersebut, kaum pendatang juga mendatangkan berpeti - peti minuman keras yang mendatangkan kebiasaan bermabuk - mabukan di kalangan pemuda Indian.

Stigmatisasi juga dilakukan secara kejam. Kelompok Indian digambarkan sebagai kelompok yang biadab, mempunyai kebiasaan menari - nari dan membakar manusia. Stigmatisasi ini berlangsung ratusan tahun. Sampai sekarang rasialisme masih tumbuh dengan subur di benua Amerika. Pelanggaran kemanusiaan di berbagai negara ini kemudian menjadi topik pembahasan yang serius di PBB. Setelah melalui proses perdebatan yang panjang pada banyak persidangan Majelis Umum PBB, akhirnya dibuka dan ditandatangani sebuah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial pada tanggal 7 Maret 1966.

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian menyusun sebuah rancangan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD*). Dengan disahkannya konvensi ini, maka konvensi ini menjadi memiliki kekuatan hukum kepada negara anggota yang menandatangani konvensi ini. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi ini pada tanggal 25 Mei 1999, Tiga puluh empat tahun setelah konvensi ini dibuat.

Deklarasi HAM Universal 1948 adalah dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa. Karena itu, Majelis Umum PBB menyebut Deklarasi HAM Universal 1948 sebagai *a common standard of achievement for all peoples and nations* (pencapaian yang jadi standar bersama bagi semua orang dan bangsa). Deklarasi HAM Universal 1948 diadopsi lewat Resolusi PBB No.217 (III) tahun 1948. Deklarasi HAM Universal 1948 dilahirkan di tengah reruntuhan peradaban manusia akibat Perang Dunia II dan kebrutalan monster-monster kemanusiaan, semisal Hitler, Mussolini, dan Jepang di Asia Pasifik. Selain itu, awal berlangsungnya perang dingin yang membuat polarisasi dunia yang kian menajam dan mengorbankan HAM, memicu semangat untuk membuat instrumen perlindungan HAM, yang kini kita kenal sebagai deklarasi HAM.

Deklarasi yang memiliki 30 pasal ini, secara garis besar, berbicara mengenai hak - hak dan jaminan agar tiap individu bisa hidup dan tidak boleh ada satu orang pun yang leluasa membunuhnya (*life*), tiap individu dijamin agar tidak ada individu lain yang menyiksanya (*no torture*) dan kebebasan (*liberty*). Level operasional Deklarasi HAM Universal 1948 dapat dibagi dalam empat kelompok

besar, yaitu: Pertama, penegasan prinsip yang menjadi fondasi dasar deklarasi ini bahwa tiap orang lahir dengan kebebasan dan persamaan dalam hak dan martabat. Kedua, prinsip kesamaan dan tidak dibenarkan memberlakukan diskriminasi. Kelompok ini memberi kewajiban kepada negara untuk melindungi dan menegakkan prinsip-prinsip itu. Ketiga, kewajiban tiap individu di masyarakat untuk menjalankan dan menegakkan HAM dan kebebasan. Keempat, larangan bagi negara, kelompok, atau individu untuk berbuat sesuatu yang bisa mencederai hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM Universal 1948.

Kendati deklarasi ini hanya singkat, ternyata cakupan soal yang dilindunginya cukup besar. Bahkan, ada hal-hal yang dicantumkan deklarasi tetapi tidak ada dalam Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, misalnya, hak untuk kepemilikan, hak untuk memperoleh suaka, dan hak untuk menentukan kebangsaan.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia sebagai standar umum keberhasilan sesama manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara Nasional dan Internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat negara peserta maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.

Menurut Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia bahwa semua manusia dilahirkan mereka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani serta hendaknya bergaul satu dengan

yang lain dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tanpa membedakan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, bangsa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.

Pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

